

KEKOSONGAN NORMA PENENTUAN BUNGA PINJAMAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* PEER TO PEER LENDING

Antoni Tjandra¹

Abstract

Today is the era of the modern economy which is made non-bank financial institutions sector experiencing growth. One form of this development is marked by the emergence of Financial Technology. One of the products of the Financial Technology is Peer to Peer Lending that have business activities provide loans accompanied by interest to the debtor. Currently lending restrictions imposed on the debtor fintech is 0.8% per day (maximum limit), but this maximum interest limit was issued by Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) which is an association of Fintech organizers. This paper discusses the legal protection of the debtor against the Peer to Peer Lending lending rate. The method used is normative juridical. The collection of legal materials through the literature and qualitative normative analysis. The results of this study aims to determine the legal protection for debtors in the Financial Technology in the Peer to Peer Lending agreement to interest rate loan Peer to Peer Lending determined by Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

Keywords: *fintech peer to peer lending*; legal protection; financial services authority

Abstrak

Saat ini adalah jaman dari perekonomian modern yang dimana hal ini kemudian membuat sektor lembaga keuangan bukan bank mengalami perkembangan. Salah satu bentuk dari perkembangan tersebut adalah ditandai dengan munculnya *Financial Technology*. Salah satu produk dari *Financial Technology* adalah *Peer to Peer Lending* yang mempunyai kegiatan usaha memberikan pinjaman yang disertai dengan bunga kepada debitur. Saat ini batasan bunga pinjaman fintech yang dikenakan kepada debitur adalah 0,8% per hari (batas maksimum), namun batasan bunga maksimum ini dikeluarkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) yang merupakan asosiasi para penyelenggara Fintech. Penulisan ini membahas perlindungan hukum terhadap debitur terhadap suku bunga pinjaman *Peer to Peer Lending*. Metode yang digunakan menggunakan yuridis normatif. Pengumpulan bahan hukum melalui kepustakaan dan dianalisis normatif kualitatif. Hasil penelitian ini bertujuan mengetahui perlindungan hukum bagi debitur dalam *Financial Technology* di dalam perjanjian *Peer to Peer Lending* terhadap suku bunga pinjaman *Peer to Peer Lending* yang ditentukan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

Kata kunci: *fintech peer to peer lending*; perlindungan hukum; otoritas jasa keuangan

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Lembaga keuangan adalah suatu institusi yang bergerak di bidang keuangan. Lembaga keuangan mempunyai kegiatan menghimpun dana dari masyarakat, yang kemudian dana tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pendanaan dalam kegiatan-kegiatan ekonomi dan proyek-proyek pembangunan. Pendanaan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari dana yang disalurkan, keuntungan tersebut didapat dalam bentuk bunga. Selain menghimpun dana dari masyarakat lembaga keuangan juga berperan sebagai perantara bagi para pemilik modal untuk menyalurkan dananya di pasar modal.

Lembaga keuangan di Indonesia saat ini dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Kedua lembaga ini mempunyai fungsinya masing-masing. Lembaga keuangan bank berfungsi menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan yang kemudian dana tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat berupa kredit dengan tujuan untuk membantu masyarakat meningkatkan taraf hidup. Bank pada umumnya tidak melayani pemberian kredit yang bersifat konsumtif dan ukuran kecil, serta

¹ PT. Pesona Putra Perkasa, Jl. Kencana Sari Timur IX/No. 27, Surabaya, Indonesia | rojophp@gmail.com.

bank selalu menerapkan prinsip jaminan dan juga persyaratan yang tidak mudah bagi rakyat kecil.²

Didasarkan pada fungsi lembaga keuangan bank, bank dibagi menjadi Bank Sentral, Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Lembaga keuangan bukan bank juga berfungsi menghimpun dana dari masyarakat namun hal ini dilakukan dengan cara yang berbeda, yaitu dengan cara menerbitkan surat-surat berharga. Dana yang sudah dikumpulkan tersebut kemudian disalurkan kembali dalam bentuk bantuan modal berbentuk kredit kepada masyarakat. Bantuan modal dalam bentuk kredit tersebut diharapkan dapat membantu pihak-pihak swasta dalam hal pembiayaan yang bertujuan untuk pengembangan kegiatan usaha. Bentuk Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah Koperasi Simpan Pinjam, Perum Pegadaian, Perusahaan Leasing, Perusahaan Modal Ventura, Pasar Modal, Perusahaan Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, *Financial Technology*.

Sektor jasa keuangan di Indonesia diawasi dan diatur oleh sebuah lembaga yang dibentuk pada tanggal 16 Juli 2012, lembaga ini bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK bertujuan meningkatkan daya saing dari perekonomian dan mendukung kepentingan sektor jasa keuangan. OJK beberapa kali mengalami perubahan baik dari segi fungsi dan tujuan, pada tanggal 31 Desember 2013 OJK secara penuh bertugas mengawasi kinerja perbankan, dan pada tanggal 1 Januari 2015 sektor jasa keuangan non perbankan, pengawasan dan pengaturan juga merupakan tugas dari OJK.

Salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank *Financial Technology* merupakan dampak dari perkembangan sektor jasa keuangan yang dimana perkembangan tersebut bertujuan untuk mempercepat, mengubah, dan mempertajam aspek-aspek terkait pelayanan di sektor keuangan. *Financial Technology* mempunyai sebuah produk jasa keuangan yaitu *Peer to Peer Lending*. *Peer to Peer Lending* memiliki kegiatan usaha yang berupa memberikan pinjaman kepada debitur dan pinjaman tersebut disertai dengan bunga. Pada saat ini besaran atau batasan mengenai bunga kredit pinjaman *Peer to Peer Lending* tidak diatur mengenai besaran bunganya dan tidak ada aturan yang mengaturnya, hal ini kemudian membuat suku bunga pinjaman Fintech *Peer to Peer Lending* menjadi cukup tinggi. Tahun 2018 tepatnya pada bulan Agustus terdapat 70 perusahaan penyelenggara dari sejumlah perusahaan penyelenggara yang terdaftar telah menyalurkan dana pinjaman dengan jumlah dana pinjaman tersalurkan sebesar Rp 13,8 triliun, pinjaman ini mengalami kenaikan sebesar 81,2% jika dibandingkan dengan periode sebelumnya dengan dana pinjaman tersalurkan sebesar Rp 7,6 triliun. Dalam laporan triwulan III-2018 di Otoritas Jasa Keuangan mencatat bahwa jumlah pemberi pinjaman yaitu sebanyak 161.297 orang dan jumlah penerima pinjaman sebanyak 2.300.007 orang.

Saat ini Batasan bunga ini dikeluarkan oleh Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) yang merupakan asosiasi para penyelenggara *Fintech*, Meskipun saat ini terdapat batasan bunga pinjaman fintech yang dikenakan kepada debitur adalah 0,8% per hari (batas maksimum), namun batasan bunga maksimum ini dirasa masih cukup tinggi, apabila debitur memperoleh dana pinjaman dengan tenor 7 hari maka bunga pinjaman yang harus dibayarkan adalah sebesar 5,6%, sedangkan apabila dana pinjaman dengan tenor 30

² Jurnal Ilmu Hukum, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PEMBIAYAAN KONSUMEN Endang Prasetyawati', 8.16 (2012).

hari maka bunga pinjaman menjadi 24%. Seharusnya lembaga yang seharusnya menentukan dan menetapkan mengenai batasan besaran suku bunga pinjaman *Fintech Peer to Peer Lending* adalah OJK dan bukan AFPI, hal ini dikarenakan hal tersebut merupakan fungsi dan tugas dari OJK yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagai lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang mengatur, mengawasi, memeriksa, dan melakukan penyidikan.

OJK membuat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, di dalam peraturan ini diatur mengenai batasan maksimal pemberian dana pinjaman yang dapat diberikan kepada debitur yaitu sebesar dua milyar rupiah, namun batasan mengenai bunga pinjaman yang diberikan kepada debitur tidak diatur. Batasan mengenai besaran bunga yang dapat diberikan kepada debitur harus dibuat dan ditetapkan oleh OJK agar dapat dipertanggungjawabkan, transparan, wajar, dan dibuat dengan menekankan pada asas-asas yang menjadi dasar OJK menjalankan tugas dan wewenangnya., yang menitikberatkan pada asas kepentingan umum yang mengutamakan kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan fakta hukum dimana OJK memegang peranan penting dalam suku bunga maka terdapat dua rumusan masalah yaitu:

- 1) Bagaimana Perlindungan hukum bagi debitur dalam *Financial Technology* di dalam perjanjian *Peer to Peer Lending*?
- 2) Siapakah lembaga yang berwenang menentukan besaran bunga pinjaman *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* yang diterapkan bagi debitur?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yakni penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab dan mencari pemecahan masalah terkait isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi dengan isu hukum yang sedang diteliti, yaitu terkait Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Suku Bunga Pinjaman *Financial Technology* Dalam Perjanjian *Peer to Peer Lending*. Pendekatan konseptual dalam penelitian ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang mengenai tujuan perlindungan hukum bagi debitur dalam sebuah perjanjian pinjam meminjam terhadap besaran bunga pinjaman yang kemudian menjadi sandaran bagi peneliti dalam membangun argumentasi untuk memecahkan isu hukum yang diteliti.

B. Pembahasan

1. *Fintech Peer to Peer Lending*

Lembaga keuangan merupakan suatu institusi atau suatu badan usaha yang bergerak di bidang keuangan, yang mempunyai kegiatan berupa menghimpun aset dalam bentuk dana yang kemudian dana tersebut disalurkan kembali untuk pendanaan kegiatan-kegiatan ekonomi dan pembangunan, selain itu lembaga keuangan juga berperan sebagai perantara

bagi para pemilik modal kepada pihak yang membutuhkan dana dengan harapan hal ini dapat membantu mengembangkan modal menjadi lebih besar dengan kata lain kegiatan ini dapat juga disebut dengan investasi. Keuntungan yang di dapat oleh lembaga keuangan didapat berasal dari bunga pinjaman atas dana yang disalurkan tersebut.³

Lembaga keuangan memiliki fungsi dan peran yang penting, fungsi dari lembaga keuangan adalah melancarkan pertukaran barang dan jasa melalui jasa keuangan; menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan; memberikan informasi kepada pengguna jasa keuangan yang kemudian hal tersebut dapat membuka peluang keuntungan; pemberian jaminan hukum terhadap keamanan dana yang dihimpun dari masyarakat; menciptakan likuiditas terhadap dana yang disimpan agar dapat digunakan ketika dibutuhkan. Peran dari lembaga keuangan adalah sebagai mekanisme bagi para pelaku ekonomi dalam melakukan pembayaran atas transaksi yang mereka lakukan; memberikan fasilitas terkait aliran modal dari pihak kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana; berperan mengurangi adanya kemungkinan yang dapat menyebabkan terjadinya suatu resiko yang ditanggung oleh pemilik dana atau penabung.

Lembaga Keuangan di Indonesia dibagi menjadi dua lembaga yaitu, Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Lembaga keuangan bank memiliki kegiatan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, simpanan dari masyarakat tersebut dapat berbentuk tabungan, deposito, dan giro. Lembaga keuangan bank juga memberikan pelayanan jasa, pelayanan jasa tersebut berupa jasa pemindahan uang (*transfer*), jasa penagihan (*inkaso*), jasa penjualan mata uang asing (*valas*), jasa *safe deposit box*, jasa kliring (*clearing*), *travelers cheque*, *bank card*, *bank draft*, *letter of credit (L/C)*, dan berbagai jasa bank lainnya. Secara umum LKB dibagi menjadi bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat (BPR).

Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah lembaga keuangan yang bukan bank, Lembaga keuangan bukan bank tidak diperbolehkan menghimpun dana secara langsung dalam bentuk simpanan seperti yang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Kegiatan dari lembaga keuangan bukan bank menghimpun dana baik secara langsung maupun tidak langsung kemudian menyalurkannya kembali untuk pendanaan investasi dan penerbitan surat-surat berharga. Bentuk lembaga keuangan bukan bank adalah koperasi simpan pinjam, perum pegadaian, perusahaan leasing, perusahaan modal ventura, pasar modal, perusahaan dana pensiun, perusahaan asuransi, dan perusahaan *financial technology (fintech)*. Saat ini merupakan era globalisasi, segala aktivitas masyarakat selalu berkaitan dan bergantung dengan teknologi, lembaga keuangan pun saat ini mulai bergeser dari lembaga keuangan yang bersifat konvensional menjadi lembaga keuangan yang berbasis pada teknologi. Salah satu bentuk dari pergeseran tersebut ditandai dengan lahirnya *Financial Technology (fintech)*. *Fintech* adalah sebuah istilah yang menggambarkan penggunaan teknologi yang inovatif dan kreatif di sektor keuangan, sehingga dapat merancang pemberian produk dan layanan keuangan secara efisien. Pemanfaatan perkembangan teknologi informasi yang dilakukan oleh *fintech* dapat membantu meningkatkan layanan industri keuangan, serta dapat membuat proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman.

³ Rudy Bahrudin, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, cet ke-1 (Jogyakarta: STIE YKPN, 1997).

Fintech adalah bentuk dari implementasi dan pemanfaatan terhadap perkembangan teknologi yang dipergunakan untuk meningkatkan pelayanan sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan rintisan (*startup*) dengan memanfaatkan *software*, internet, komunikasi dan komputasi terkini. Konsep ini memadukan perkembangan teknologi dengan bidang finansial yang kemudian membawa proses transaksi keuangan menjadi lebih praktis, aman, dan modern.⁴ Kehadiran *fintech* di Indonesia saat ini diyakini dapat memajukan perusahaan rintisan (*startup*) karena dianggap memiliki potensi yang besar dan menjadi inovasi layanan keuangan saat ini. Perkembangan *Fintech* di Indonesia tumbuh dan berkembang dengan begitu cepat dan pesat hal ini disebabkan oleh perkembangan teknologi yang kemudian menunjang industri *fintech*; bertumbuhnya perusahaan-perusahaan *startup*; kemudahan terhadap proses yang ada dalam bidang keuangan; penggunaan teknologi yang dapat membantu industri *fintech* dalam melakukan analisis terhadap sebuah resiko; era internet yang membantu proses transaksi menjadi cepat dan mudah karena dilakukan secara *online*; dan semakin meningkatnya pengguna internet dan *smartphone* yang dapat membuat transaksi keuangan online dapat dilakukan dengan mudah.

Fintech memiliki kegiatan dengan tujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan akses terhadap produk-produk keuangan dan mempermudah proses transaksinya. Jenis-jenis *fintech* terdiri dari *payment gateway*, dompet digital (*digital wallet*), manajemen kekayaan (*wealth management*), pembiayaan sosial (*crowd funding*), *peer to peer lending*. *Peer to Peer Lending* memiliki kegiatan memberikan pinjaman berupa uang kepada individu atau bisnis dan sebaliknya, mengajukan pinjaman kepada pemberi pinjaman, yang menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam atau investor secara *online*. *Peer to peer Lending* menawarkan kecepatan dan kemudahan dalam hal proses dan persyaratan pinjam meminjam dana, berbeda dengan bank secara konvensional yang membutuhkan waktu yang cukup lama dalam hal pencairan dana serta banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi. Para pihak yang terkait dalam kegiatan *peer to peer lending* adalah pemberi pinjaman/investor (kreditur), perusahaan penyelenggara *fintech peer to peer lending*, dan penerima pinjaman (debitur).

Perbandingan pinjam meminjam uang melalui *peer to peer lending* dan melalui bank terletak pada pihak peminjam dan pemberi pinjaman, waktu yang dibutuhkan untuk proses pemberian pinjaman, dokumen yang dibutuhkan, pihak-pihak yang terkait, resiko dan jaminan. Pihak peminjam dalam *peer to peer lending* dan bank memiliki kesamaan yaitu mereka yang membutuhkan dana, sedang pemberi pinjaman pada *peer to peer lending* berbeda dengan bank. Pemberi dana dalam *peer to peer lending* adalah investor yang meminjamkan uangnya kepada *platform peer to peer lending* dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, kemudian dana dari investor tersebut disalurkan oleh *platform peer to peer lending* kepada penerima pinjaman (debitur). Proses yang dibutuhkan hanya relatif lebih singkat dibandingkan dengan bank, proses pinjaman *peer to peer lending* membutuhkan waktu tiga sampai dua belas hari kerja sedangkan bank membutuhkan waktu berminggu-minggu bahkan sampai berbulan-bulan. Pihak yang memutuskan terkait peminjam memenuhi kriteria atau tidak, disetujui atau tidak dalam pengajuan pinjaman ke

⁴ Nofie Iman, 'Financial Technology Dan Lembaga Keuangan', *Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri*, Yogyakarta (2016), hlm. 6.

bank hanyalah pihak bank saja, sedangkan dalam *peer to peer lending* hal tersebut diputuskan oleh perusahaan *platform peer to peer lending* sebagai pihak yang menyeleksi kredibilitas peminjam dalam memilih calon penerima yang cocok, sedangkan investor juga dapat dan berhak memilih calon penerima pinjaman yang cocok. Terkait perihal agunan pinjaman *peer to peer lending* tidak memerlukan agunan atau jaminan, namun terdapat peraturan tertulis yang disepakati secara bersama yang memuat keadaan jika terjadi permasalahan tidak tuntasnya pelunasan dan hal-hal lain.

Dengan kemudahan yang ditawarkan kepada debitur membuat banyak orang tertarik yang kemudian membuat tumbuhnya perusahaan *fintech peer to peer lending, peer to peer lending* saat ini dikenal sebagai program pinjaman *online*. Proses pengajuan pinjaman *online* yaitu calon debitur mengunjungi *website* perusahaan pinjaman *online*; calon debitur memilih besaran pinjaman yang dibutuhkan beserta tenor pinjaman kemudian diajukan; apabila disetujui maka calon debitur akan dihubungi lewat email atau nomor telepon yang dicantumkan untuk melengkapi dokumen yang diperlukan; surat perjanjian yang berisikan syarat-syarat dan ketentuan beserta jadwal angsuran dikirimkan melalui email untuk dibaca dan dipelajari oleh calon debitur sebelum menandatangani surat perjanjian tersebut; setelah itu surat perjanjian yang asli dikirim melalui pos untuk ditandatangani debitur kemudian dikembalikan lagi kepada kreditur setelah ditandatangani; sesudah kreditur menerima surat perjanjian yang sudah ditandatangani oleh debitur kemudian dana pinjaman ditransferkan ke rekening debitur; terakhir pihak kreditur akan mengirim jadwal terkait jatuh tempo angsuran kepada debitur.

Pengajuan pinjaman online juga memuat beberapa ketentuan dan syarat bagi orang yang akan mengajukan pinjaman online yaitu debitur harus Warga Negara Indonesia (WNI) dan menyertakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan menetap di wilayah Negara Indonesia.; debitur harus berusia dua puluh tahun sampai dengan enam puluh tahun; memiliki penghasilan; pengajuan pinjaman oleh debitur merupakan pinjaman jangka pendek yang memiliki tenor antara lima belas hari sampai dengan tiga puluh hari; melampirkan bukti penghasilan. Seiring dengan perkembangan dari *fintech peer to peer lending* saat ini debitur dan kreditur melakukan hubungan kontraktual terkait pemberian pinjaman dana kepada debitur melalui perjanjian elektronik yang kemudian dituang dalam bentuk dokumen elektronik. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol atau peforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu, memahaminya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Para pihak yang terkait di dalam transaksi pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi informasi menimbulkan adanya hubungan hukum bagi para pihak terkait yang lahir dari perjanjian yang dibuat para pihak yang dituangkan dalam dokumen elektronik diantara para pihak. Perjanjian yang dibuat dengan mencantumkan nomor perjanjian, tanggal perjanjian, identitas para pihak, mencantumkan mengenai ketentuan hak dan kewajiban para pihak, mencantumkan jumlah pinjaman, jangka waktu pinjaman, suku bunga pinjaman, besaran komisi, rincian biaya dan ketentuan denda, mencantumkan

mekanisme penyelesaian sengketa, dan mekanisme penyelesaian perihal penyelenggara menghentikan kegiatan operasionalnya. Perjanjian elektronik yang dibuat oleh para pihak melahirkan sebuah hubungan hukum yang diakibatkan dari hubungan kontraktual yang dibuat oleh para pihak. Hubungan kontraktual tersebut mengatur tentang kewajiban pemberi pinjaman untuk memberikan dana yang sudah diperjanjikan kepada penerima pinjaman berdasarkan waktu yang telah ditentukan, sedangkan penerima pinjaman wajib mengembalikan dana yang sudah diberikan oleh pemberi pinjaman berdasarkan waktu yang sudah disepakati beserta bunga yang diperjanjikan dan disepakati oleh penerima pinjaman selain itu penerima pinjaman juga harus membayarkan fee jasa kepada *platform* penyelenggara. Hubungan hukum antara pemberi pinjaman dengan penyelenggara *Peer To Peer Lending* juga perlu ditegaskan terkait dana yang diberikan oleh pemberi pinjaman bukan untuk dimiliki dan dikelola oleh penyelenggara layaknya dalam perjanjian pinjam meminjam uang, tetapi hanya sebatas disalurkan oleh penyelenggara *Peer to Peer Lending* kepada penerima pinjaman. Jika dana dari pemberi pinjaman diserahkan kepada penyelenggara *Peer to Peer lending*, kemudian penyelenggara menyalurkan dana tersebut kepada peminjam maka hal ini tidak berbeda dengan perjanjian penyimpanan dana yang ada pada lembaga keuangan perbankan. Agar hal tersebut menjadi berbeda maka diperlukan penggunaan dari *escrow account* dan *virtual account*. Kegiatan penyelenggara dalam menyalurkan dana pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman harus disertai dengan pemberian kuasa dari pemberi pinjaman terkait dana yang disalurkan tersebut. Pemberian kuasa dari pemberi pinjaman kepada penyelenggara berfungsi agar penyelenggara dapat bertindak untuk dan atas nama pemberi pinjaman guna menyepakati pemberian perjanjian pinjam uang milik pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Perjanjian pemberian kuasa yang diberikan oleh pemberi pinjaman kepada penyelenggara merupakan perjanjian pemberian kuasa khusus, hal ini diatur pada pasal 1792 KUHperdata kuasa khusus memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Pemberian kuasa khusus kepada penyelenggara oleh pemberi pinjaman terjadi karena adanya persetujuan para pihak yang bersifat konsensual. Perjanjian pemberian kuasa dalam hal penyelenggaraan *Fintech Peer to Peer Lending* harus dibuat melalui media elektronik yang terdapat pada platform penyelenggara layanan *Fintech*. Penyelenggara *Peer to Peer Lending* berhak mendapatkan upah atas jasa yang telah dilakukan dengan menyalurkan dana dari pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman. Penyelenggara *Fintech* berperan sebagai perantara bagi para pihak melalui *platform Fintech*.

Hubungan hukum antara penyelenggara dan OJK lahir atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Berdasarkan ketentuan POJK, penyelenggara yang bermaksud menjalankan penyelenggaraan sistem *Peer to Peer Lending* harus mendapatkan izin dari OJK dan setelah menjalankan sistem *Peer to Peer Lending* harus memberikan laporan berkala ke OJK. Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas penyelenggaraan *Peer to Peer Lending* harus seizin dan dibawah pengawasan OJK. Hubungan hukum antara penyelenggara *Peer to Peer Lending* dan OJK adalah hubungan hukum yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan bukan atas dasar perjanjian. OJK sebagai

lembaga independen yang dibentuk berdasar undang-undang memiliki kapasitas sebagai pengawas kegiatan usaha yang dijalankan oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK). Hal ini ditujukan untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak.⁵ Kemudahan pemberian dana pinjaman kepada debitur dengan ketentuan dan persyaratan yang mudah membuat banyak orang tertarik dan menjadi debitur, hal tersebut ternyata menimbulkan persoalan baru terkait tingkat suku bunga pinjaman yang tinggi yang kemudian menjadi permasalahan dalam industri *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending*. Kemudahan dalam pemberian dana pinjaman dan memiliki resiko yang tinggi dan tidak adanya jaminan, hal ini dapat dikatakan menjadi penyebab kreditur memberikan suku bunga pinjaman *Peer to Peer Lending* dengan bunga yang tinggi.

2. Perlindungan Hukum dalam *Fintech*

Adanya peraturan hukum membawa konsekuensi kepada masyarakat untuk senantiasa mentaatinya, oleh karena hukum itu bersifat melindungi sekaligus memaksa bagi setiap manusia.⁶ Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum baik orang maupun badan hukum, perlindungan hukum yang diberikan dapat bersifat prefentif maupun perlindungan hukum yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum bertujuan untuk mengayomi hak asasi manusia atas perbuatan merugikan yang dilakukan orang lain terhadap dirinya, perlindungan diberikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum dengan kata lain perlindungan hukum merupakan bentuk dari berbagai upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum yang bertujuan memberikan rasa aman secara pikiran dan fisik terhadap gangguan maupun ancaman dari pihak manapun.⁷

Pengaturan terkait perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK. Meskipun sudah diatur secara khusus UUPK bukanlah awal atau akhir dari hukum yang mengatur perihal perlindungan konsumen, pada saat terbentuknya UUPK sudah terdapat ketentuan di dalam beberapa perundang-undangan lain yang memuat tentang perlindungan konsumen. UUPK selain sebagai undang-undang khusus atau *lex specialis* yang mengatur dan melindungi konsumen juga dapat dikatakan sebagai undang-undang yang sifatnya umum atau *lex generalis* terhadap undang-undang lain yang juga mengatur tentang perlindungan konsumen yang lebih khusus, seperti UUPK terhadap perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Pada awal perkembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia konsumen memiliki posisi yang lemah dan banyak dirugikan, keadaan ini memerlukan upaya peningkatan dengan tujuan penegakkan terhadap hak-hak konsumen. Dalam rangka penegakan hak konsumen perhatian juga diberikan kepada pelaku usaha agar dalam menegakkan hak konsumen tidak menjadi hal yang berbalik menyebabkan matinya pelaku usaha yang merupakan esensi di dalam

⁵ Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, 'Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM', *Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer to Peer Lending*, No.2 Vol.2.Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2018).

⁶ Terhadap Pekerja, Rumah Tangga, and D I Indonesia, 'DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 14 Nomor 27 Februari 2018 Wiwik Afifah', 14 (2018), 53-67 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.1188354.Mulyana>>.

⁷ Satjipto Raharjo, 'Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah', *Jurnal Masalah Hukum*, 1993.

perekonomian, untuk menghindari hal tersebut maka ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap konsumen juga harus diimbangi dengan ketentuan yang juga memberikan perlindungan kepada pelaku usaha, sehingga perlindungan terhadap konsumen dan pelaku usaha menjadi penyeimbang tanpa harus melemahkan satu sama lain.

Pengaturan perlindungan hukum konsumen dalam UUPK sesungguhnya bertujuan memberikan perlindungan terhadap konsumen barang dan/atau jasa secara luas. Konsumen jasa pada sektor jasa keuangan pun dapat dilindungi oleh UUPK ketika dirugikan oleh pihak yang merupakan pelaku usaha dalam sektor jasa keuangan, hal ini diatur dalam pasal 4 UUPK yang mengatur tentang perlindungan konsumen dalam transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi dan di dalam pasal tersebut memuat sembilan hak konsumen.

Perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan diperhatikan oleh para regulator dan pengawas di dunia setelah terjadinya krisis keuangan global pada tahun 2008. Krisis yang terjadi membuktikan bahwa adanya dampak yang sangat besar antara stabilitas sistem keuangan dengan perlindungan konsumen. Saat ini perlindungan konsumen sektor jasa keuangan diatur dan dilindungi oleh lembaga negara yang disebut Otoritas Jasa Keuangan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dengan fungsinya sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Sebelum terbentuknya OJK, terkait pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan dilakukan oleh Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK), Kementerian Keuangan RI. Upaya perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat sudah dilakukan oleh masing-masing lembaga tersebut, saat ini fungsi perlindungan konsumen dan masyarakat telah diintegrasikan dan dilakukan secara komprehensif oleh sebuah lembaga yang bernama Otoritas Jasa Keuangan, upaya perlindungan konsumen jasa keuangan selalu mengedepankan lima prinsip yaitu, transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan, keamanan data atau informasi konsumen, dan penanganan pengaduan, serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.⁸

Perlindungan konsumen harus dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan menurut undang-undang. Kewenangan adalah sebuah hak dan juga kekuasaan untuk melakukan sesuatu, kewenang didapatkan melalui kekuasaan administrasi eksekutif atau dari kekuasaan legislatif (berasal dari undang-undang). Kewenangan merupakan suatu kebebasan yang berisikan hak untuk melakukan tindakan tertentu. Berdasarkan sumbernya kewenangan dibagi menjadi tiga yaitu atribusi, delegasi, mandat.⁹

Kewenangan atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan atribusi menurut peraturan perundang-undangan adalah kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh UUD 1945 atau undang-undang kepada suatu lembaga negara atau

⁸ Otoritas Jasa Keuangan, 'Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan Tahun 2013-2027', 2017, hlm.2-4a.

⁹ Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Fakultas H (Bandung, 2000).

pemerintah. Kewenangan delegasi adalah pelimpahan wewenang yang dilakukan oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang memporoleh wewenang dari pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Mandat merupakan sebuah perintah yang diberikan untuk melaksanakan perintah atasan, kewenangan dan tanggung jawab melekat pada pemberi mandat.¹⁰

3. Otoritas Jasa Keuangan dalam Konsep *Fintech*

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah sebuah lembaga negara yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan daya saing dari perekonomian dan mendukung kepentingan yang ada pada sektor jasa keuangan. OJK memiliki arti penting bagi masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha. Bagi masyarakat dengan adanya OJK maka perlindungan dan rasa aman di dalam berinvestasi atau bertransaksi yang dilakukan melalui lembaga jasa keuangan dapat diberikan. Bagi pemerintah dengan adanya OJK maka barang dan jasa yang tersedia berkualitas baik sehingga memberikan rasa aman bagi masyarakat yang kemudian berdampak kepada pendapatan negara yang berupa pajak yang di dapat dari perusahaan. Bagi pelaku usaha dengan adanya OJK maka pengelolaan terhadap dunia usaha akan menjadi lebih baik sehingga berdampak kepada lancarnya kegiatan usaha, yang kemudian membawa keuntungan yang berlipat, dan membuat keadaan dari para pelaku usaha menjadi sehat.¹¹ Secara normatif tujuan dari pendirian OJK ada empat hal yaitu peningkatan dan pemeliharaan kepercayaan publik terhadap bidang jasa keuangan; penegakkan peraturan perundang-undangan pada bidang jasa keuangan; meningkatkan pemahaman mengenai bidang jasa keuangan kepada publik; dan memberikan perlindungan terhadap konsumen jasa keuangan. Landasan sosiologis pembentukan OJK adalah OJK berperan melakukan pengaturan dan pengawasan yang diarahkan dengan tujuan untuk menciptakan efisiensi, persaingan yang sehat, perlindungan konsumen, serta memelihara mekanisme pasar yang sehat. Hal tersebut dapat tercipta apabila OJK mendasarkan peran pengaturan dan pengawasannya dengan prinsip kesetaraan yang juga didasarkan pada prinsip keadilan, untuk menciptakan aktifitas dan transaksi ekonomi yang teratur; efisien; produktif; dan terjaminnya perlindungan terhadap nasabah dan masyarakat maka transparansi juga harus ditetapkan sedemikian rupa.¹²

Pencegahan kerugian konsumen, pelayanan pengaduan, serta pembelaan hukum konsumen jasa keuangan dilakukan oleh OJK sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen jasa keuangan. Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh OJK dengan cara memberikan informasi dan edukasi yang terkait dengan karakter dari sektor jasa keuangan, selain itu OJK dapat menghentikan kegiatan dari sebuah lembaga keuangan apabila kegiatannya berpotensi merugikan masyarakat atau konsumen. Pelayanan pengaduan konsumen dilaksanakan oleh OJK dengan menyiapkan mekanisme dan perangkat pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha sektor keuangan. Pembelaan hukum berupa suatu tindakan tertentu yang dilakukan oleh OJK dengan memerintah suatu

¹⁰ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013).

¹¹ Irham Fahmi, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori Dan Aplikasi* (Bandung: Alfabeta, 2016).

¹² Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan, 'Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)', Jakarta (2010), hlm.4.

lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen, selain itu OJK juga dapat menggugat pelaku usaha maupun pihak lain yang merugikan konsumen.¹³

Saat ini OJK mempersiapkan lima kebijakan yang memiliki tujuan untuk mendukung kinerja yang ada pada sektor keuangan yaitu, menyiapkan alternatif pembiayaan sektor strategis untuk pemerintah dan swasta melalui pengembangan pembiayaan dari pasar modal dan juga mendorong fasilitas dan insentif untuk calon emiten melalui penerbitan efek berbasis utang/syariah, mendorong lembaga keuangan meningkatkan pembiayaan kepada sektor industri ekspor; substitusi impor; pariwisata dan perumahan, memperluas penyediaan akses keuangan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan masyarakat kecil di daerah terpencil yang belum terlayani lembaga keuangan formal, melakukan usaha untuk mendorong inovasi-inovasi pada industri jasa keuangan dalam menghadapi dan memanfaatkan revolusi industri 4.0 dengan menyiapkan ekosistem yang memadai dan mendorong lembaga keuangan melakukan digitalisasi produk dan layanan keuangan dengan disertai manajemen risiko yang memadai seperti dalam hal memfasilitasi dan memonitor perkembangan startup *Financial Technology (Fintech)* termasuk *start up Fintech Peer to Peer Lending*, memanfaatkan teknologi dalam proses bisnis baik dalam pengawasan perbankan berbasis teknologi dan perizinan yang lebih cepat termasuk *fit and proper test* dari tiga puluh hari kerja menjadi empat belas hari kerja. POJK No. 77/POJK.01/2014 tentang Layanan Pinjam Meminjam uang berbasis Teknologi Informasi dibuat oleh OJK untuk mengatur tentang hal-hal yang harus ditaati oleh penyelenggara *Fintech Peer to Peer Lending*. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi konsumen atas keamanan data, dana, pencegahan terhadap praktik pencucian uang, pendanaan terorisme, dan juga menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus juga melindungi pengelola perusahaan *Fintech Peer to Peer Lending*. Di dalam peraturan ini juga mengatur tentang batasan tentang saham yang dapat dimiliki oleh asing, batasan minimal modal perusahaan, batasan tentang maksimal pinjaman yang dapat diberikan kepada debitur, keharusan bagi perusahaan *Fintech Peer to Peer Lending* membuat *escrow account*, serta prinsip-prinsip yang wajib ditaati dan diterap oleh perusahaan *Fintech* dalam melakukan penyelenggaraan *Peer to Peer Lending*. POJK No.77/POJK.01/2016 juga mengatur bahwa perusahaan *fintech* yang akan beroperasi diharuskan dan diwajibkan mempunyai izin dari OJK yang diatur pada Pasal 7 dan Pasal 8, yang harus memuat akta pendirian perusahaan dan anggaran dasar yang sah dan disetujui instansi yang berwenang; identitas diri dari pemegang saham dan anggota direksi serta anggota komisaris; fotokopi NPWP perusahaan; surat keterangan domisili penyelenggara *fintech*; kesiapan dokumen sistem elektronik yang digunakan dan data kegiatan operasional dari penyelenggara *fintech* sebagai bukti kesiapan operasional penyelenggara dalam melakukan kegiatan usaha; bukti pemenuhan syarat permodalan; surat yang berisikan pernyataan penyelesaian terkait hak dan kewajiban pengguna apa bila perizinan yang diajukan penyelenggara tidak disetujui OJK. Penyelenggara *Fintech* yang telah mendapatkan izin usaha, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, maupun pernyataan efektif dari OJK, menjadi wilayah dari OJK untuk melakukan pengawasan. Penyelenggara *fintech* wajib menyampaikan kepada OJK terkait

¹³ Agus Suwandono, 'Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Dikaitkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen', *Prespektif*, Vol.21 No.Fakultas Hukum Universitas Padjdjaran (2016), hlm.2-4.

kegiatan usahanya dan dilakukan secara berkala, hal ini diperlukan oleh OJK untuk melakukan fungsi pengawasan dan perlindungan terhadap konsumen. Bertambahnya perusahaan yang melakukan kegiatan usaha sebagai penyelenggara *Fintech* yang bergerak dalam bidang *Peer to Peer Lending* hal ini kemudian melahirkan sebuah asosiasi yang bernama Asosiasi *Fintech* Pendanaan bersama (AFPI), AFPI kemudian menjadi wadah dan menaungi para penyelenggara *Fintech Peer to Peer Lending*.

Berdasarkan surat No. S-5/D.05/2019 yang dikeluarkan oleh OJK maka AFPI menjadi asosiasi resmi yang mengemban amanat dalam kegiatan penyelenggaraan layanan pinjaman berbasis teknologi di informasi. AFPI berfungsi sebagai lembaga riset kebijakan yang bertujuan mengembangkan sektor keuangan berbasis teknologi; berfungsi sebagai penghubung lembaga *Fintech* Internasional agar dapat menjalin hubungan dengan komunitas global; berkolaborasi dan berpartisipasi secara aktif dengan komunitas *Fintech* di Indonesia memberikan edukasi, ilmu, mempromosikan, dan memajukan agenda-agenda dari teknologi finansial; mengawasi para penyelenggara *fintech* di Indonesia; mengadakan seminar dan memberikan sertifikat bagi para penyelenggara *Fintech Peer to Peer Lending* yang mengikuti seminar tersebut yang dimana sertifikat tersebut digunakan sebagai syarat mendaftarkan organisasinya secara resmi di OJK. AFPI ditunjuk oleh OJK untuk membantu OJK dalam mengatasi banyaknya penyelenggara *Fintech* ilegal yang membuka layanan jasa keuangan *Peer to Peer Lending*. *Fintech* ilegal ini menetapkan suku bunga pinjaman suku bunga pinjaman dengan sangat tinggi dan membuat banyak debitur terjerat dan disertai dengan cara penagihan dengan cara yang tidak layak dan menyebarkan data pribadi debitur secara sembarangan. Bahkan, penyelenggara-penyelenggara *Fintech* Pendanaan *Peer to Peer Lending* yang sudah terdaftar di OJK namun belum diverifikasi, juga sering memberikan pinjaman dengan memberikan suku bunga pinjaman yang tinggi.

Batasan bunga maksimum dikeluarkan oleh Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) yang merupakan asosiasi para penyelenggara *Fintech* kepada debitur adalah 0,8% per hari (batas maksimum). Namun perihal batasan bunga ini tidak diatur oleh OJK, pengenaan bunga maksimal 0,8 persen per hari hanya merupakan bagian dari kode etik yang disusun oleh Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata penetapan bunga dibagi menjadi dua yaitu penetapan bunga yang ditetapkan karena menurut pada penetapan undang-undang, dan bunga yang ditetapkan karena adanya perjanjian dan disepakati oleh para pihak, besaran bunga dan yang ditetapkan dan disepakati oleh para pihak tersebut harus dinyatakan secara tertulis di dalam perjanjian tersebut, besaran bunga yang ditetapkan dan disepakati oleh para pihak di dalam perjanjian diperbolehkan melampaui besaran bunga menurut undang-undang, hal ini dapat dilakukan di dalam berbagai hal selama hal tersebut bukan merupakan hal yang dilarang dan bertentangan dengan undang-undang (Pasal 1767 KUHPerduta). Namun apabila bunga yang diberikan oleh pemberi pinjaman dan diperjanjikan tidak ditentukan berapa besar bunga tersebut, maka penerima pinjaman hanya wajib membayar bunga menurut undang-undang (Pasal 1768 KUHPerduta).

C. Penutup

Salah satu bentuk perlindungan hukum adalah perlindungan hukum eksternal, perlindungan yang dibuat oleh penguasa melalui regulasi yang didasarkan pada kepentingan pihak yang lemah. Perlindungan hukum terhadap debitur dalam *Financial Technology* di dalam perjanjian *Peer to Peer Lending* diatur oleh peraturan yang dikeluarkan

oleh OJK berupa POJK 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, hal ini merupakan bentuk dari sebuah regulasi yang bertujuan melindungi debitur.

Berdasarkan pada Fungsi dari OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan perbankan, non perbankan, dan pasar modal, selain itu OJK juga sebagai pengambil keputusan mengenai perkembangan dan kemajuan keuangan hingga perlindungan konsumen, dan tugas dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, non perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan bukan perbankan. OJK adalah lembaga yang seharusnya menentukan mengenai besaran bunga, hal ini dikarenakan hal tersebut merupakan fungsi dan tugas dari OJK. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Pasal 1 ayat (1) 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan”.

Perlindungan hukum bagi debitur Peer to Peer Lending haruslah berupa sebuah regulasi yang dibuat oleh lembaga, yang berwenang dalam hal ini adalah OJK, regulasi yang dibuat dapat berupa peraturan OJK hal ini bertujuan agar terdapat kepastian hukum, dan dapat melindungi debitur. Terkait perlindungan bagi debitur terhadap suku bunga pinjaman *Fintech Peer to Peer Lending* OJK harus mengedepankan asas umum yang mengedepankan kepentingan umum, OJK harus membuat peraturan yang mengatur batasan suku bunga pinjaman *Fintech Peer to Peer Lending* yang dituangkan dalam peraturan OJK

Daftar Pustaka

- Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Fakultas H (Bandung, 2000)
- Bahrudin, Rudy, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, cet ke-1 (Jogyakarta: STIE YKPN, 1997)
- Fahmi, Irham, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori Dan Aplikasi* (Bandung: Alfabeta, 2016)
- Hukum, Jurnal Ilmu, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PEMBIAYAAN KONSUMEN Endang Prasetyawati', 8 (2012)
- Iman, Nofie, 'Financial Technology Dan Lembaga Keuangan', *Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri*, Yogyakarta (2016), hlm. 6
- Kuangan, Otoritas Jasa, 'Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan Tahun 2013-2027', 2017, hlm.2-4a
- Kuangan, Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa, 'Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)', Jakarta (2010), hlm.4
- Pekerja, Terhadap, Rumah Tangga, and D I Indonesia, 'DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 14 Nomor 27 Februari 2018 Wiwik Afifah', 14 (2018), 53-67
<<https://doi.org/10.5281/zenodo.1188354>.Mulyana>
- Raharjo, Satjipto, 'Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah',

Jurnal Masalah Hukum, 1993

Ramli, Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama, 'Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM',
Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer to Peer Lending, No.2 Vol.2 (2018)

Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013)

Suwandono, Agus, 'Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Dikaitkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen', *Prespektif*, Vol.21 No. (2016), hlm.2-4